

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 325/Kpts/OT.140/1/2010

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN SAPI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa Sapi Bali merupakan sapi hasil domestikasi dari banteng asli Indonesia yang mempunyai keunggulan dalam daya reproduksi, daya adaptasi dan persentase karkas yang tinggi;

b. bahwa Sapi Bali mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh sapi dari bangsa lainnya dan merupakan sumber daya genetik asli Indonesia yang perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu menetapkan Sapi Bali sebagai rumpun asli Indonesia, dengan Keputusan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II.

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 187/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sapi Bali sebagai rumpun asli Indonesia.
- KEDUA : Deskripsi rumpun Sapi Bali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Kepala Badan Keuangan;
7. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Para pejabat eselon I lingkup Departemen Pertanian ;
9. Direktur Jenderal DIKTI, Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.

DESKRIPSI SAPI BALI

1. Nama rumpun : Sapi Bali

2. Ciri spesifik sifat kualitatif

a. Warna

1) tubuh

- betina : warna bulu merah bata.

- jantan : warna bulu merah bata tersebut berubah menjadi kehitaman dengan makin bertambahnya umur, perubahan warna tersebut terjadi pada kisaran umur 12 – 18 bulan.

Perubahan warna tersebut tidak akan terjadi pada sapi bali jantan yang dikastrasi.

2) kaki

: warna putih pada empat kaki bagian bawah, mulai dari tarsus/carpus ke bawah.

3) pantat

: warna putih dengan batas yang jelas (bentuk oval).

4) bibir atas

: warna putih.

5) bibir bawah

: warna putih.

b. Punggung

: terdapat garis belut berwarna hitam pada betina.

c. Ekor

: bagian ujung berwarna hitam.

d. Tanduk

: hitam, meruncing, melengkung ke arah tengah.

e. Kemampuan kerja

: baik

f. Kemampuan hidup secara liar

: baik

g. Daya adaptasi terhadap pakan terbatas

: baik

h. Daya adaptasi terhadap cekaman panas

: baik

i. Kemampuan adaptasi terhadap lingkungan jelek

: baik

j. Kemampuan mencerna pakan berserat tinggi

: baik

3. Ciri spesifik sifat kuantitatif

a. Bobot badan umur 2 tahun

- jantan : 210 – 260 kg

- betina : 170 – 225 kg

b. Tinggi badan

- jantan : 122,3 – 130,1 cm

- betina : 105,4 – 114,4 cm

c. Panjang badan

- jantan : 125,6 – 146,2 cm

- betina : 117,2 – 120,0 cm

d. Lingkar dada

- jantan : 180,4 – 188,8 cm

- betina : 158,6 – 174,2 cm

e. Kesuburan induk

: 82 – 85%

- f. Angka kelahiran : 40 – 85%
 - g. persentase karkas : 51 – 57%
 - h. kadar lemak daging : 2 – 6,9%
 - i. kemampuan hidup hingga dewasa : 68 – 80%
4. Ciri spesifik sifat reproduksi
- a. umur pubertas : 540 – 660 hari
 - b. bobot saat pubertas : 165 – 185 kg
 - c. siklus estrus : 18 – 20 hari
 - d. *service/Conception* : 1,2 – 1,8
 - e. bunting : $286,6 \pm 9,8$ hari
 - f. kebuntingan : $86,56 \pm 5,4\%$
 - g. beranak pertama : 730 – 972 hari
 - h. beranak : 69 – 86%/tahun
 - i. estrus *postpartus* : $62,8 \pm 21,8$ hari
 - j. jarak beranak : 330 – 550 hari
5. Wilayah sebaran hampir ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO